



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN
KELAS IIB BENGKULU
DENGAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
SONGGO LANGIT
NOMOR : W8.PAS.PAS10.PK.01.06.01-307
NOMOR : 33/LSL/PKBM/2021**

**TENTANG
LEMBAGA KEMITRAAN
KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN NON FORMAL
DALAM BENTUK KEMITRAAN**

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Lapas Perempuan Kelas II B Bengkulu kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. YEKTI APRIYANTI** : Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu yang beralamat di Jalan. W.R Supratman RT.20 RW.01 Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- 2. LONNYS URYANTO** : Selaku Ketua PKBM Songgo Langit yang beralamat Perumnas Medan Baru NO.06 RT.14 RW.05 Kandang Limun Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- (1) Bahwa program pemberdayaan masyarakat dan **Pendidikan Non Formal** merupakan hal yang cukup penting dan tidak bisa terpisahkan untuk membentuk

masa depan masyarakat sehingga hal ini perlu dilaksanakan secara sinergis, terencana, terprogram dan berkelanjutan sehingga teruji hasilnya secara optimal ;

- (2) **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah institusi yang melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang menjalani masa hukuman dan membangun struktur masyarakat madani sehingga terwujud kualitas warga binaan pemasyarakatan yang sejahtera, **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Mitra satuan pendidikan nonformal.

Pasal 1

Tujuan

- (1) Meningkatkan mutu, relevansi, daya saing serta meningkatkan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik.
- (2) Mengembangkan sistem kerjasama berdasarkan kekuatan dan evaluasi kelemahan yang ada untuk meningkatkan penguatan kapasitas Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu.

Pasal 2

Tugas dan Tanggung Jawab

(1) **PIHAK PERTAMA**

- a. Menyiapkan prasarana
- b. Menyiapkan sasaran
- c. Menyiapkan peningkatan sumber daya manusia
- d. Menyiapkan pendanaan
- e. Pemantauan, evaluasi penyelenggaraan

(2) **PIHAK KEDUA**

- a. Menyiapkan sarana
- b. Menyiapkan tenaga pendidik/pendamping sebagai relewan (voluntir)
- c. Menyiapkan materi, bahan dan model pendampingan
- d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

Pasal 3

Pelaksanaan

Pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut melalui musyawarah **PARA PIHAK** sesuai tugas dan fungsinya masing dalam menentukan jadwal

Pasal 4

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran dan atau pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**

Pasal 5

Pembiayaan

Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK atau dana hibah pemerintah lainnya.

Pasal 6


Penutup

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan menggunakan materai, masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan **PARA PIHAK** .


PIHAK PERTAMA



Yekti Apriyanti, Amd.IP, S.Pd, M.Si
NIP. 19770428 199902 2 001



PIHAK KEDUA



Lonny Suryanto, M.Pd